

WALKOT BOBBY BERHARAP REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA BANGKITKAN 3 POTENSI INI



Sumber gambar: <https://regional.kompas.com/>

KOMPAS.com – Wali Kota (Walkot) Medan Bobby Nasution berharap revitalisasi Lapangan Merdeka dapat membangkitkan tiga potensi tempat ini, yaitu sebagai paru-paru kota, destinasi wisata, dan ikon Kota Medan.

"Insya Allah revitalisasi Lapangan Merdeka akan dimulai awal 2022. Selain itu kami juga ingin menjadikan Lapangan merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan cagar budaya," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (8/11/2021).

Terkait pengembalian fungsi Lapangan Merdeka sebagai RTH, Bobby menjelaskan, revitalisasi yang dilakukan akan mengusung konsep hijau.

Tak hanya itu, revitalisasi juga akan mempertahankan signifikansi sejarah dan karakter lapangan yang dulunya merupakan alun-alun tersebut sebagai ruang terbuka publik.

“Dengan demikian masyarakat nantinya dapat menjadikan lapangan yang merupakan titik nol Kota Medan itu sebagai tempat berkumpul sekaligus menikmatinya sebagai RTH maupun cagar budaya,” ucap Bobby.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan Kota Medan OK Zulfi membenarkan bahwa ada tiga potensi yang ingin dibangkitkan Wali Kota Bobby melalui revitalisasi tersebut.

Pertama, kata dia, sebagai paru-paru kota, Lapangan Merdeka nantinya akan dijadikan sebagai RTH dengan penanaman pohon-pohon.

“Dengan banyaknya pohon, lapangan bersejarah ini tentunya menjadi paru-paru Kota Medan,” ucap OK Zulfi saat ditemui di kantornya Jalan Raden Saleh Medan, Minggu (7/11/2021).

Kedua, lanjut dia, sebagai destinasi wisata, Lapangan Merdeka nantinya dapat dijadikan sebagai tempat perayaan hari-hari besar dan pertunjukkan dari berbagai etnis di Kota Medan, seperti festival tari, karnaval budaya hingga seni budaya.

Selain itu, imbuh OK Zulfi, nantinya juga akan ada kegiatan storyteller untuk anak-anak sekolah dasar, kegiatan heritage walk serta pernak-pernik khas budaya Kota Medan maupun festival kuliner yang berada di dekat Pajak Ikan Lama.

Adapun pernak-pernik khas tersebut bertujuan sebagai wadah bagi para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memproduksi pernak-pernik budaya sebagai pilihan souvenir di Kota Medan.

“Melalui destinasi wisata ini, semua etnis di Indonesia, termasuk Asia yang ada di Kota Medan berkumpul di Lapangan Merdeka. Hal inilah nantinya yang dapat dijadikan Lapangan Merdeka sebagai potensi ketiga yaitu, ikon Kota Medan. Tentunya saya berharap ini segera terwujud,” ujar OK Zulfi.

Respon positif dari pekerja seni dan budaya di Kota Medan

Keinginan Wali Kota Bobby Nasution membangkitkan tiga potensi di Lapangan Merdeka melalui revitalisasi mendapat sambutan baik dari pekerja seni dan budaya di Kota Medan, salah satunya Darma Lubis.

Menurut Darma, penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya serta membangkitkan tiga potensinya sebagai paru-paru kota, destinasi wisata, dan ikon Kota Medan merupakan langkah sangat tepat.

“Tapi tidak cukup hanya ditetapkan saja, langkah ini juga harus dibangun dengan ekosistem pendukung yang kuat. Kalau berbicara potensi, tentunya bisa lebih dari tiga potensi itu yang dapat di bangkitkan dari Lapangan Merdeka,” ucap Darma.

Pekerja seni yang masuk dalam Dewan Kesenian Medan (DKM) ini menilai, revitalisasi Lapangan Merdeka sangat dibutuhkan, terlebih dengan penetapannya sebagai cagar budaya.

Oleh karenanya, Darma berharap, kepentingan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya harus diperhatikan.

“Sebagai langkah awal sudah bagus. Akan tetapi perlu kepastian yang tidak sekedar peraturan, melainkan dalam bentuk peraturan daerah (perda),” ucapnya.

Darma berharap dengan revitalisasi, Wali Kota Medan dapat mendorong kesadaran akan sejarah dan pemanfaatan yang lebih multiguna dari Lapangan Merdeka. Hal ini termasuk kesadaran akan budaya lokal berdasarkan hasil pokok pikiran kebudayaan Kota Medan.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com/>, Walkot Bobby Berharap Revitalisasi Lapangan Merdeka Bangkitkan 3 Potensi Ini, tanggal 8 November 2021.
2. <https://sumut.antaranews.com/>, Wali Kota Medan: Revitalisasi Lapangan Merdeka membangkitkan tiga potensi, tanggal 8 November 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6, 9, 10 s.d.16

1. *Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.*
2. *Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.*
5. *Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*
6. *Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.*
9. *Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.*
10. *Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.*
11. *Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.*

12. *Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
13. *Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.*
14. *Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.*
15. *Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.*
16. *Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.*

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;*
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;*
- c. keberlanjutan;*
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;*
- e. keterbukaan;*
- f. kebersamaan dan kemitraan;*
- g. perlindungan kepentingan umum;*
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan*
- i. akuntabilitas.*

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 7

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.*
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 10

- (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:*
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;*
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;*
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan*
 - d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.*
- (2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;*
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.*
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:*
 - a. penetapan kawasan strategis provinsi;*
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;*
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan*
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.*

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 - 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:18/Prt/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Pasal 1 Angka 1 s.d. 5, 8,9,13,14

1. Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.
2. Dokumen Revitalisasi Kawasan, yaitu dokumen yang memuat materi pokok Revitalisasi Kawasan sebagai hasil proses studi dan pengembangan konsep, penyusunan rencana detail pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, dan pemasaran.
3. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

5. *Vitalitas kawasan adalah kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.*
8. *Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
9. *Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.*
13. *Peran masyarakat dalam revitalisasi kawasan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan revitalisasi kawasan.*
14. *Pembinaan revitalisasi kawasan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar revitalisasi kawasan dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.*

Pasal 2

- (1) *Pedoman Revitalisasi Kawasan dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan revitalisasi kawasan.*
- (2) *Pedoman Revitalisasi Kawasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan yang berkualitas, memenuhi syarat, berjiwa diri, produktif, dan berkelanjutan.*
- (3) *Lingkup Pedoman ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemasaran revitalisasi kawasan.*

Pasal 3

- (1) *Materi pokok Revitalisasi Kawasan meliputi:*
 - a. *Langkah-langkah Identifikasi Lokasi Revitalisasi Kawasan;*
 - b. *Studi dan Pengembangan Konsep;*
 - c. *Penyusunan Rencana Detail Pelaksanaan;*
 - d. *Pelaksanaan Konstruksi;*
 - e. *Pengelolaan; dan*
 - f. *Pemasaran.*

(2) *Revitalisasi kawasan disusun mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan.*

Pasal 4

- (1) *Studi dan pengembangan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya menemukenali konsep-konsep revitalisasi kawasan, yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan rencana detail pelaksanaan.*
- (2) *Penyusunan rencana detail pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan tahapan kegiatan penyusunan rencana detail teknis berdasarkan studi kelayakan dan program investasi revitalisasi kawasan.*
- (3) *Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan perwujudan pembangunan fisik dari rencana detail pelaksanaan yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pengendalian.*
- (4) *Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan untuk menjamin kelangsungan pemanfaatan, pemeliharaan dan perawatan melalui lembaga pengelola.*
- (5) *Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan yang mendukung operasionalisasi revitalisasi kawasan yang paling sedikit meliputi promosi dan pengembangan bisnis atau investasi.*

Pasal 6

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan revitalisasi kawasan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat.*
- (3) *Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada masyarakat.*
- (4) *Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan revitalisasi kawasan untuk mencapai tujuan pembinaan revitalisasi kawasan.*

Pasal 7

- (1) *Pemerintah Daerah harus menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan dengan mengacu pada Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Bangunan dan Lingkungan.*

- (2) *Kebijakan dan Strategi Daerah Revitalisasi Kawasan antara lain memuat rencana strategis dan kegiatan revitalisasi kawasan.*
- (3) *Pedoman revitalisasi kawasan di daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.*